KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI PADA MASYARAKAT CURANTING PASAMAN TIMUR

Diajukan untuk memenuhi salah satu Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) Pada Program S1 Studi Aqidah Filsafat Islam(AFI)

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh:

MITRA AYU SARI

4520037

DOSEN PEMBIMBING:

NELMAYA, MA

STUDI AQIDAH FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024/ 1446 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mitra Ayu Sari
Tempat/Tanggal Lahir	: Curanting/01 Januari 2000
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi	: Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Juni 2025

Yang menyatakan

Mitra Ayu Sari
NIM 4520037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur", yang disusun oleh saudari Mitra Ayu Sari NIM 4520037 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Juni 2025
Pembimbing

Nelmaya,MA
NIP.19700131999732001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Curanting Pasaman Timur"** di susun oleh **Mitra Ayu Sari**, NIM 4520037 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas poligami yang marak terjadi di Jorong V Curanting, yang meskipun diatur dalam syariat Islam dengan syarat keadilan, pada praktiknya sering menimbulkan persoalan seperti ketidakadilan dalam pembagian nafkah, perhatian emosional, serta kesejahteraan anak. Dalam masyarakat yang masih menerapkan sistem patriarki, poligami seringkali dijadikan dalih seseorang sebagai ketentuan yang sudah ada dalam agama, namun sering mengabaikan prinsip keadilan yang sejatinya menjadi syarat utama.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan poligami pada masyarakat Jorong V Curanting? dan Bagaimana bentuk keadilan yang diterima keluarga yang melakukan poligami?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap enam keluarga pelaku poligami di Jorong V Curanting, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan skripsi terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Praktik poligami di Jorong V Curanting menunjukkan variasi dalam pelaksanaannya, di mana sebagian keluarga tampak sejahtera secara ekonomi namun tidak jarang menghadapi konflik emosional, kecemburuan antar-istri, bahkan perceraian. Pelaksanaan poligami sering dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, seperti izin pengadilan agama atau persetujuan istri pertama, sehingga lebih didorong oleh keputusan personal suami daripada pertimbangan syariat dan kemaslahatan keluarga. Kedua, Bentuk keadilan yang diterima keluarga pelaku poligami pun umumnya tidak terpenuhi secara menyeluruh, sebab meskipun terdapat pembagian nafkah material, keadilan non-material berupa perhatian emosional, kasih sayang, pembagian waktu, serta bimbingan spiritual sering diabaikan. Akibatnya, istri mengalami ketidakpuasan, anak-anak merasakan dampak psikologis negatif, dan keharmonisan rumah tangga menjadi rapuh. Dengan demikian, baik dari sisi substantif maupun prosedural, praktik poligami di Jorong V Curanting gagal mewujudkan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia..

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Syafwan Rozi, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD**), Dr. Zulfan Taufik, MA.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, **Dr. Darul Ilmi, M. Pd** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, **Dr. Nurlizam, M. Ag** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.
3. Bapak **Muallim Lubis, M. Pem.I** sebagai Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.

4. Ibu **Nelmaya, M.A** sebagai Pembimbing Skripsi, sekaligus Penasehat Akademik yang telah membimbing dan meluangkan waktunya selama penulis menuliskan skripsi ini dari awal skripsi ini di tulis hingga selesai di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.
5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Karyawan/1 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga penulis mampu mencapai penyelesaian perkuliahan ini

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepanya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Bukittinggi, 28 Juni 2025

Mitra Ayu Sari

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penelitian7

D. Manfaat Penelitian7

E. Metode penelitian.....8

F. Kajian Terdahulu.....12

G. Sistematika Penulisan.....14

BAB II KERANGKA TEORI16

A. Pengertian Keadilan.....16

B. Poligami20

C. Faktor Terjadinya Poligami28

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami.....29

BAB III HASIL PENELITIAN34

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....34

B. Praktik Penerapan Poligami pada Masyarakat Jorong Curanting **Error! Bookmark not defined.**

C. Konsep Keadilan dalam Praktek Poligami**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP63

A. Kesimpulan63

B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang seharusnya menjadi ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk membangun kedamaian, keseimbangan, serta rasa aman dalam kehidupan rumah tangga.[1] Namun, dalam realitas sosial masih banyak ditemukan praktik ketidakadilan dalam keluarga, baik berupa kekerasan fisik, perampasan hak, maupun pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Salah satu bentuk ketidakadilan yang sering dialami perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga serta praktik poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam ajaran Islam.[2]

Bentuk ketidakadilan dalam keluarga juga tampak ketika seorang istri dipaksa untuk memenuhi kebutuhan suami tanpa persetujuan dirinya, bahkan dalam beberapa kasus ia harus memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Ketidakadilan ini juga dapat berupa pembatasan atau pelarangan bagi perempuan untuk bekerja dan mengembangkan potensi dirinya.[3] Semua perilaku tersebut menunjukkan adanya dominasi laki-laki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ironisnya, dalam banyak kasus, perempuan justru masih dipersalahkan atas ketidakadilan yang dialaminya sendiri.

Berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dan menganggap perempuan

[1] Nur Shofa Ulfiyati, "Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 97–112, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah.

[2] Nurhadi Hellen Last Fitriani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persepktif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (22AD): 1–42, https://doi.org/https://doi.org/10.36088/pensa.v4i2.2114.

[3] Suud Sarim Karimullah, "A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 1 (2024): 38–53, https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.354.

sebagai pihak yang lemah serta bergantung. Pandangan semacam ini

melahirkan ketimpangan dalam pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Padahal, keluarga sejatinya merupakan elemen sosial fundamental yang menjadi basis utama pembentukan karakter, nilai, serta kesejahteraan masyarakat.[4]

Berdasarkan perspektif Islam, keluarga diibaratkan sebagai tubuh, sedangkan agama Islam dipandang sebagai jiwa yang memberi ruh bagi keberlangsungan hidup manusia. Sejak masa awal peradaban, keluarga telah menjadi pusat identitas emosional, ekonomi, dan politik individu. Meskipun pada abad ke-19 dan khususnya abad ke-20 terjadi transformasi sosial yang besar, keluarga tetap memegang peranan sentral dalam kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.[5]

Konsep tentang keluarga merupakan elemen penting dalam perjalanan hidup manusia. Kehadiran manusia selalu disertai dengan adanya keluarga yang bertugas untuk melahirkan, membesarkan, dan memberikan pendidikan meskipun dalam rentang waktu yang sangat singkat.[6] Dalam sudut pandang teologi, hanya ada dua individu yang muncul tanpa melalui sebuah struktur keluarga. Adam, sebagai pria pertama, dan Hawa, sebagai wanita kedua, menjadi dua sosok yang berusaha sejak awal untuk membangun pemahaman mengenai keluarga berdasarkan arahan dari Sang *Khāliq*. Adam dan Hawa membuat suatu bentuk kesepakatan dan berjanji untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, baik yang bersifat fisik maupun spiritual.

Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan syarat utama adanya keadilan dan persetujuan dari pihak terkait, khususnya istri pertama.[7]

[4] Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.12.

[5] Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, 2004), h.112.

[6] Ahmad Badrud Tamam, Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga, *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam,* Vol.2, No.1, (2018), Hal. 1

[7] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 212.

Ketentuan ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang hanya memperbolehkan praktik poligami dalam kondisi tertentu dan dengan izin dari pengadilan agama.[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi, baik secara materi maupun spiritual.[9] Dengan demikian, praktik poligami yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga, termasuk ketidakadilan terhadap istri maupun anak.

Peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa praktik poligami dilarang kecuali apabila mendapatkan izin resmi serta persetujuan dari pihak-pihak terkait. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri, maksimal empat, dengan syarat ia mampu berlaku adil baik dalam aspek nafkah material, pembagian waktu, maupun perhatian emosional.[10] Apabila syarat keadilan tersebut dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi, maka poligami tidak diperbolehkan.[11] Namun, dalam kenyataannya, masih banyak praktik poligami yang dilakukan di masyarakat Indonesia tanpa mengindahkan aturan hukum tersebut, sehingga menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang nyata bagi perempuan dan anak.

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai praktik pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan, dengan batas maksimal empat orang istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan poligami dapat melebihi jumlah tersebut, pandangan mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri membatasi poligami

[8] "Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 55–59.," n.d.

[9] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3–5.," n.d.

[10] "Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 55–59."

[11] Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fiqh", *Jurnal Wacana Hukum Dan Ekonomi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2017), Hal. 2

hanya sampai empat istri.[12]

Sementara itu, dalam tradisi Kristen awal, tidak terdapat larangan eksplisit terhadap poligami karena Injil tidak menyebutkannya secara tegas. Namun, pengaruh budaya Yunani dan Romawi yang sejak awal menolak poligami membuat masyarakat Kristen Eropa mengadopsi sistem monogami. Oleh karena itu, praktik monogami dalam komunitas Kristen lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi sosial-budaya ketimbang doktrin teologis. Gereja kemudian menetapkan monogami sebagai ajaran resmi, meskipun sesungguhnya Alkitab tidak secara eksplisit melarang poligami.[13]

Berbicara tentang poligami dan keadilan, satu halyang menarik yaitu konsep adil diantara istri-istri yang tidak akan terpenuhi, karena adil bukan hanya sifatnya materil saja tetapi juga in-materil. ketidakmampuan bagi suami untuk bersikap adil kepada masing-masing istri, walaupun usaha untuk melakukannya dicoba. Hal ini ditegaskan dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ١٢٩

Artinya:*"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara.*

Maka dalam penelitian ini secara khusus difokuskan pada praktik poligami dalam keluarga Muslim, karena relevan dengan konteks syariat Islam yang memang memberikan ruang terhadap poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam realitas sosial, pilihan seorang suami untuk berpoligami seringkali menimbulkan stigma negatif dari masyarakat.

[12] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawā'i' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'Ān* (Mesir,: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 231.

[13] John Witte Jr., *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2012), h. 45.

Poligami dianggap sebagai indikasi bahwa rumah tangga tidak harmonis, istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami, atau suami tidak puas dengan satu pasangan. Pandangan negatif ini semakin menguat seiring dengan perubahan zaman, karena praktik poligami pada masa Rasulullah SAW memiliki konteks sosial dan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan poligami yang marak terjadi saat ini.[14]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik poligami diterapkan dalam masyarakat Pasaman khususnya di Jorong V Curanting, sekaligus menelaah bentuk keadilan yang dialami oleh keluarga pelaku poligami. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan adanya variasi kondisi keluarga poligami. Beberapa keluarga tampak sejahtera secara ekonomi karena suami memiliki pendapatan yang cukup stabil, namun kondisi lahiriah tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan batin. Terdapat pula keluarga yang kerap terlibat konflik terbuka akibat kecemburuan antar istri, hingga menimbulkan pertengkaran yang terdengar oleh lingkungan sekitar. Bahkan dalam kasus lain, istri memilih bercerai karena tidak sanggup menghadapi kehidupan dalam poligami.

Masyarakat Jorong V Curanting pada dasarnya memahami bahwa poligami dibenarkan dalam syariat Islam selama pelakunya mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara adil sebagai suami dan ayah. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus poligami di daerah ini justru bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tidak jarang ditemukan anak-anak yang terlantar, istri yang tidak memperoleh hak secara penuh, serta suami yang bersikap semena-mena dalam rumah tangga. Karena itu, meskipun masyarakat tidak secara mutlak menolak poligami, mereka cenderung bersikap ambivalen: di satu sisi mengakui kebolehannya secara syar'i, namun di sisi lain mengkritisi praktiknya yang kerap menimbulkan ketidakadilan.

Observasi lapangan yang peneliti lakukan pada 21 Februari 2025 menunjukkan adanya berbagai fenomena poligami di Jorong V Curanting

[14] Paputungan Risno, Sopyan AP, Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*. Vol.1, No. 1. 2020, Hal 123

yang memiliki kemiripan dengan praktik poligami di berbagai daerah lain di Indonesia. Namun, penelitian ini difokuskan secara khusus pada konteks lokal Curanting, karena dinilai memiliki karakteristik unik sekaligus menarik untuk ditelaah lebih dalam. Melalui uraian yang lebih spesifik, diharapkan pembaca dapat memahami sebab-akibat yang muncul dari praktik poligami di masyarakat ini serta relevansinya dengan konsep keadilan dalam Islam.

Penelitian ini melibatkan enam keluarga pelaku poligami di Jorong V Curanting sebagai sampel utama. Dari hasil observasi, ditemukan variasi dinamika rumah tangga di antara keluarga tersebut. Misalnya, keluarga Fajri dan Susi Elfita tampak hidup dalam kondisi ekonomi yang cukup stabil, namun kondisi lahiriah tersebut tidak selalu mencerminkan kebahagiaan batin. Sebaliknya, keluarga Nefri Yanti dan Riko Juliman kerap terlibat konflik terbuka yang dipicu oleh kecemburuan sosial, bahkan pertengkaran mereka sering terdengar hingga ke lingkungan sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan material tidak otomatis menjamin tercapainya keadilan emosional dalam keluarga poligami.

Di Jorong V Curanting, peneliti menetapkan lima keluarga sebagai sampel penelitian, yaitu: (1) Susi Elfita dan Fajri, (2) Tupin dan Asran, (3) Memi dan Anto, (4) Fefi Asniza dan Susilo, serta (5) Nefri Yanti dan Riko Juliman. Berdasarkan kesaksian dari para responden, poligami sering dipandang sebagai jalan keluar bagi suami ketika istri tidak memberikan persetujuan atas hal tertentu dalam rumah tangga. Namun, pola semacam ini justru berpotensi memperbesar risiko ketidakadilan, baik berupa kekerasan verbal maupun nonverbal, karena suami cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan posisi istri secara setara.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan antara konsep poligami yang diajarkan dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan dengan praktik poligami yang berlangsung di masyarakat Jorong V Curanting. Perbedaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan poligami dalam konteks lokal tersebut, khususnya terkait dengan keadilan bagi perempuan. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik poligami dijalankan di masyarakat serta implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga Muslim. Lebih spesifik, tulisan ini akan mengulas secara mendalam tentang **"Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Curanting Pasaman Timur".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah disampaikan oleh penulis, terkait dengan isu-isu dalam penelitian yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Fokus penelitian ini yaitu terletak pada :

a. Bagaimana Penerapan Praktik Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting?
b. Bagaimana Konsep Keadilan dalam Keluarga Yang Melakukan Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas bahwasanya tidak selamanya poligami memberi efek positif seperti pada masa rasulullah. Tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan praktik Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting.
b. Untuk Mengetahui Konsep Keadilan dalam Keluarga Yang Melakukan Poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap orang yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun beberapa pihak di antaranya adalah:

a. Bagi Peneliti

Dengan penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti dalam menambah pengalaman, wawasan serta pengetahuan dalam kajian poligami dalam keluarga dan bagaiman cara dampak dari poligami dalam keluarga untuk perempuan dan anak.

b. Bagi Tokoh Masyarakat

Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai penilaian untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan memperkuat keharmonisan di dalamnya demi mencegah terjadinya perpecahan, serta dapat menjadikan pelajaran bahwasanya poligami tidak selamanya demi kesenangan semata.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan bagi peneliti di masa depan dalam melaksanakan studi, serta dapat dipergunakan sebagai acuan ketika melakukan penelitian mengenai poligami. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai reverensi dalam melancarkanuu pihak yang bersangkutan dalam proses penelitiannya.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan kepada pembaca mengenai poligami, dan pembaca juga bisa mengamati dan menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitian ataupun disertasi selanjutnya. Juga dapat membantu pembaca dalam memahami lebih jelas dan rangkup tentang bagaimana dampak dari poligami terhadap pihak-pihak terkait.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan bertemu dengan orang yang bersangkutan dan juga menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan riset yang berakar dari filosofi post positivisme. Pendekatan ini diperuntukkan untuk menganalisis situasi objek yang bersifat alami, di mana peneliti berperan sebagai alat utama. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara triangulasi, yaitu penggabungan beberapa metode. Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, sementara hasil dari penelitian kualitatif lebih

fokus pada makna ketimbang generalisasi.[15] Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai proses yang menghasilkan serta mengolah data yang bersifat deskriptif, contohnya adalah transkripsi dari wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, dan sebagainya. Pada dasarnya penelitian ini dapat dilakukan dengan diskriptif analisis, sebagai upaya dalam menjelaskan dan memberi gambaran secara komprehensif (menyeluruh) tentang persepsi masyarakat tentang poligami.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan satu lokasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu di Jorong V Curanting, Pasaman Timur. Untuk mendapatkan data yang falid dan absah hasil penelitian ini dapat ditayangkan dan dinikmati semua orang sehingga peneliti menemukan permasalahan tentang konsep keadilan dalam poligami pada masyarakat studi Jorong V Curanting.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada kategori jenis serta sumber data, peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung serta langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilaksanakan oleh peneliti.

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian tentang persepsi masyarakat tentang poligami dalam keluarga di Jorong V Curanting ini adalah data yang bersifat kualitatif, yang mana peneliti dapat memperoleh data secara langsung tanpa adanya perantara dalam memperoleh data.

b. Sumber Data

Dua sumber yang penulis gunakan untuk mendapatkan data,

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal.8

di antaranya adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber utama yang mana data tersebut dapat diperoleh dari individu maupun kelompok. Sumber utama/primer bisa didapat dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari keluarga yang menjalankan poligami serta masyarakat di Jorong V Curanting melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang peneliti lakukan dengan cara datang kerumah masyarakatyang bersangkutan dan melihat bagaimana pandangan mereka tentang poligami, wawancara peneliti lakukan dengan bertemu langsung dengan masyarakat bersangkutan atau data juga dapat peneliti peroleh dari wawancara dengan menggunakan media komunikasi yang tersedia seperti HP tentang pandangan masyarakatdalam berpoligami dan dokumentasi dapat peneliti jadikan sebagai sumber data primer seperti foto dan lain sebagainya.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang bisa didapatkan peneliti dari buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pendapat masyarakat dalam berpoligami Jorong V Curanting. Data tersebut dapat membantu peneliti dalam melancarkan penelitian secara jelas dan mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi tentang isu poligami dan keadilan yang dirasakan oleh keluarga yang menjalani poligami, peneliti melakukan beberapa metode. Peneliti telah menerapkan beberapa cara pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses melihat dengan teliti. Seorang peneliti dapat menjadi bagian dari sebuah tim atau berpartisipasi dalam kelompok tertentu agar bisa melihat dan mengumpulkan informasi dari kelompok tersebut.[16] Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara turun atau terjun ke lapangan untuk melihat persepsi masyarakatterhadap poligami.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi ketika seorang peneliti ingin melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, dan juga ketika peneliti ingin memahami lebih dalam tentang hal-hal dari responden dengan jumlah yang tidak banyak.[17]

Wawancara merupakan cara menyaring informasi atau data melalui interaksi atau percakapan verbal/lisan. Wawancara dapat dilakukan dengan masyarakat Jorong V Curantiang tentang poligami, dengan cara mengajukan pertanyaan- pertanyaan seputar perkawinan, poligami, hak-hak wanita, dan bagaimana hak anak dalam keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilampirkan dengan foto atau gambar saat melakukan observasi dan wawancara dilapangan, data penelitian berupa surat izin melakukan penelitian, analisis pertanyaan dalam penelitian, dan surat pernyataan melakukan penelitian yang diketahui oleh keluarga yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis dan Intrepretasi Data

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

[16] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Ansi Offset , 2014), h..42

[17] Rosaliza Mita,"*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*". Vol.11, No.2 (2015): 79-85.

Reduksi data adalah langkah berpikir yang harus dilakukan dengan hati-hati, membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang luas dan mendalam. Dalam proses ini, setiap peneliti akan didorong oleh tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah pada hasil temuan. Maka dari itu, jika peneliti menemukan hal-hal yang dianggap baru, belum dikenal, atau tidak teratur selama penelitian, hal-hal tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian peneliti saat melakukan reduksi data.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam studi kualitatif, penyajian informasi dapat dilakukan dengan cara ringkasan, diagram, keterkaitan antar kategori, alur, dan lain-lain. Cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang berbentuk cerita. Dengan menampilkan data, maka akan sangat membantu untuk mengerti apa yang terjadi, serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. *Conclision Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat tentatif, dan bisa berubah jika tidak ada bukti yang kuat mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.[18]

F. Kajian Terdahulu

[18] Ibid, h. 48

Dalam penelitian ini tentunya sudah banyak sekali peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian, diantaranya ada beberapa yang telah melakukan review terkait konsep keadilan dalam poligami yaitunya:

1. Skripsi yang berjudul "enerimaan diri terhadap poligami pada istri pertama (Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Penomenologi", ditulis oleh Yeni Farhani, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan diri pada istri pertama yang dipoligami adalah didasari oleh pemahaman agama yang baik. Gambaran penerimaan diri masingmasing subjek hampir sama. Ciri penerimaan diri yang menonjol pada subjek I dan II sama-sama menerima diri sebgai objek, yaitu menerima takdir dipoligami sebagai ketentuan Allah dan berusaha menjalani sebaik mungkin.[19]
2. Skripsi yang berjudul "Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju", ditulis oleh Wardiman, ari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Realitas poligami di Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Kalukku sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat apalagi di wilayah-wilayah pelosok atau perdesaan yang kenyataannya tidak melaksanakan poligami sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam.[20]
3. Skripsi yang berjudul "nalisi yuridis izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", ditulis Dani Tirtana, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum, defenisi poligami dalam Hukum Islam dan defenisi perundang-undangan adalah perkawinan antara seorang perempuan dan seorang lelaki telah

[19] Yenni Farhani, "*Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama*" (Skripsi sarjana;Fakultas Psikologi Universitas Diponeogoro: Semarang, 2007), h. 9-10

[20] Wardiman, "*Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku KabupatenMamuju*" (Skripsi sarjana; Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, 2018), h. 62-63.

beristri satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Dalam Hukum Islam poligami adalah kebolehan yang bersyarat, terbatas pada empat orang istri sebagaimana dijelaskan surat An-nisa ayat3. Syarat-syarat tersebut adalah, terbatas pada empat orang isteri, keadilan diantara para istri; keadilan tersebut berupa keadilan lahir dan batin.[21]

4. Tulisan yang berjudul "Pandangan Islam Tentang Poligami.", yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, Dalam tulisan tersebut, banyak mengulas tentang tema poligami dalam Islam secara global. Mulai dari sejarah praIslam hingga pasca Islam. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa sekalipun Al-Qur'an membolehkan poligami tetapi sekaligus merupakan ancaman bagipara pelakunya. Masih oleh pengarang yang sama, buku dengan judul "Islam Menggugat Poligami". tulisan ini berisi tentang asal mula poligami sampai praktek poligami di dalam masyarakat, ia mengatakan bahwa aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dan buku ini banyak yang menentang karena tidak tepat Islam menggugat poligami, seharusnya Siti Musdah Mulia Menggugat Poligami, karena dia yang menggugat, bukan Islam.[22]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal ini terdiri dari beberapa bab, Penulis memaparkan isi dari setiap bab secara terperinci, dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami setiap bagian-bagian yang ingin dibacanya. Maka dalam penelitian ini penulis membagi setiap bab dengan pembahasanya masing-masing, di antaranya adalah:

BAB I Pendahuluan, Pendahuluan terdiri dari beberapa poin diantaranya poin pertama adalah latar belakang yang mana pada bagian ini berisi tentang bagaimana latar belakang permasalahan yang kita angkat

[21] Dani Tirtana, "*Analisi Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*" (Skripsi sarjana; Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2008), h. 10.

[22] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.25

dalam penelitian yang dilakukan, poin kedua tentang rumusan masalah, berisi tentang permasalahan apa saja yang ada dalam penelitian yang dilakukan, ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, berisi tentang bagimana manfaat yang diperoleh oleh penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya, keempat metode penelitian, berisi tentang metode apa yang digunakan oleh peneliti dalam melihat permasalahan yang ada dan bagaimana cara peneliti untuk terjun ke lapangan dalam memperoleh data secara lansung, kelima kajian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang dapat kita jadikan sebagai rujukan atau perbandingan dalam permasalahan yang kita teliti dan terakhir sistematika penulisan, berisi tentang bagimana sistem penulisan skripsi yang peneliti lakukan.

BAB II Landasan Teori, pada bagian ini menjelaskan tentang berbagai teori yang diterapkan untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan dan peneliti menggunakan teori konsep keadilan, serta teori poligami.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang mana penelitian yang dilakukan dengan wawancara berupa data mentah akan dirubah menjadi narasi yang lebih baik.

BAB IV penutup, pada bab ini peneliti menulis tentang kesimpulan yang berisi tentang hasil dari penarikan kesimpulan dari bab 1 sampai bab 3 yang dibunyikan dalam narasi singkat dan padat, dan juga pada bab ini peneliti menulis saran dari peneliti untuk pembaca,dan peneliti selanjutnya.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena, Islam yang bermisi utama rahmatan lil '*alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.[23]

Keadilan adalah kata ‚adilʻ yang terambil dari bahasa Arab *'adl*. Kamus-kamus bahasa Arab mengkonfirmasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Adil" diartikan dengan tidak beratsebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenangwenang.[24] Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* di mana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.[25]

Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum

[23] Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), h. 28.

[24] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, h. 148.

[25] Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 690.

Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.[26]

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakankeadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilansebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah QS al-Ma'idah/5: 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".[27]

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif. Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman Jahiliah. Dengan demikian, Al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antaralaki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Universal berarti bahwa Islam diperuntuhkan bagi seluruh umat

[26] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), h. 79.

[27] Kementrian Agama RI, *al-Jamil: al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h. 86.

manusia dimuka bumi dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman memiliki jangkauan yang luas.[28] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 36 berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗوَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ ٣٦

Artinya: "Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata".[29]

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab; Nabi saw. melamarnya untuk dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah, lalu keduanya tidak menyukai hal tersebut ketika keduanya mengetahui bahwa Nabi melamar saudara perempuannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Akan tetapi setelah turun ayat ini keduanya menjadi rela. (Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata) nyata sesatnya. Kemudian Nabi mengawinkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid. Akan tetapi sesudah beberapa waktu dalam diri Zaid timbul rasa tidak senang terhadap istrinya itu, lalu ia berkata kepada Nabi saw. bahwa ia bermaksud untuk menalaknya. Maka Nabi saw. menjawab, Peganglah istrimu itu di dalam pemeliharaanmu.[30]

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun

[28] Wahyuni, *Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi* (Skripsi :STAIN Parepare, 2013), h. 10.

[29] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 255.

[30] www.tafsirQ.com

efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.[31]

Dasar inilah, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

Apabila manusia telah mampu memahami dan menghayati konsep keadilan, maka dapat dikatakan sebagai makhluk yang homohumanus. Keadilan merupakan kebutuhan mutlak di setiap manusia, sehingga seharusnya manusia mampu menjalankan segala hak dan kewajibannya secara seimbang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam tiga hal:

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
3. Adil adalah memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan

[31] Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34

sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.[32]

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemenelemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).[33]

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

a) Menurut Bahasa

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamos* atau *gamein* yang berarti perkawinan. Jadi, poligami adalah sebuah bentuk pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dari jenis kelamin yang berbeda pada waktu yang sama (bukan perceraian). Dalam bahasa Arab, istilah poligami disebut *Ta'adud al-Zaujāt*. *Ta'adud* berarti jumlah yang banyak dan zauját berarti para istri. Jika kedua kata tersebut digabungkan, artinya adalah banyak istri.[34] Oleh karena itu, poligami bisa dijelaskan sebagai pernikahan yang memiliki lebih dari satu istri. Ini berbeda dengan monogami yang berarti pernikahan dengan hanya satu istri saja.

[32] Murtdha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 53.

[33] Majid Khadduri, *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 45.

[34] Ahmad Fauzi, "Legal Reconstruction and Polygamy Problems in Sharia Maqashid and Positive Law Perspectives," *ResearchGate*, 2022, diakses 16 Agustus 2025,

b) Menurut Istilah

Secara istilah, poligami berarti menikahi lebih dari satu perempuan pada waktu yang sama. Poligami adalah izin bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri pada saat bersamaan. Kata poligami sering juga dikenal sebagai poligini. Di sisi lain, pernikahan seorang wanita dengan beberapa pria kerap disebut poliandri. Jadi, pernikahan poliandri merupakan kebalikan dari poligami.[35]

2. Poligami Menurut Ahli

Para ahli agama memiliki pandangan yang berbeda tentang aturan poligami, walaupun mereka mengambil dasar dari sumber yang sama, yaitu satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' ayat 3:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٢ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

Artinya :*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".*[36]

Berdasarkan pandangan sebagian besar ulama, ayat tersebut diturunkan setelah Perang Uhud berakhir, ketika banyak pejuang Muslim yang telah meninggal sebagai syuhada. Sebagai akibatnya, banyak anak yang kehilangan ayah dan wanita yang ditinggalkan suaminya. Situasi ini juga mengakibatkan kehidupan mereka menjadi terabaikan, terutama dalam hal pendidikan dan

[35] Isti Anah, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis,* Vol.2, No.1, (2022), Hal.2

[36] Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 90.

masa depan. Keadaan inilah yang menjadi alasan diizinkannya poligami dalam Islam.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa posisi suami dan istri itu setara dan seimbang. Dia mengatakan bahwa keadilan perlu didasarkan pada kesetaraan (kesetaraan posisi, kesetaraan hak dan tanggung jawab). Meskipun begitu, terdapat ketidakadilan yang ada dalam hukum perkawinan, yang pertama adalah hukum perkawinan hanya memberikan kesempatan untuk poligami kepada suami, dan yang kedua adalah syarat-syarat untuk poligami hanya berfokus pada ketidakmampuan fisik wanita. Perlu ada perubahan dalam undang-undang perkawinan untuk memastikan adanya kesetaraan hak antara suami dan istri.[37]

Dalam pandangan aksiologi dan pemikiran hukum islam, poligami dapat dipahami sebagai langkah untuk meraih keadilan dan kebaikan. Namun, praktik poligami harus memenuhi prinsip keadilan, dan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan ketidaksetaraan antara pasangan. Beberapa para ahli berpendapat bahwa poligami dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan estetika dalam masyarakat.[38]

Dengan demikian, pandangan ahli filsafat terhadap poligami menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Penerapan poligami harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

[37] Wahdani Azmi, Yuli Radea A. Hambali, *"Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas"*, Vol 19. (2023), hal 468.

[38] Syarifudin Imam, "Konsep Poligami dalam Perspektif aksiologi dan Filsafat Hukum", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 10, No. 01 (2024), hal. 139.

3. Dampak poligami

Negara harus bersikap adil kepada semua warganya, baik pria maupun wanita, dengan membuat aturan dan perundang-undangan yang tepat. Praktik poligami ternyata berdampak negatif bagi perempuan dan anak-anak. Seharusnya isu ini diatur dalam Undang-Undang perkawinan, tetapi kenyataannya, Undang-Undang perkawinan yang ada tidak memberikan keadilan yang cukup bagi perempuan dan anak.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah segala tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender yang menyebabkan atau bisa menyebabkan penderitaan atau kesedihan bagi perempuan, baik itu secara fisik, seksual, maupun mental. Ini juga mencakup ancaman dari tindakan tertentu, serta paksaan atau pengambilan kebebasan secara sembarangan, baik yang terjadi di tempat umum maupun dalam kehidupan pribadi. Berdasarkan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan ini, penulis berpendapat bahwa pernikahan poligami termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan.

Fakta mengenai poligami menunjukkan banyaknya kesulitan yang muncul akibat praktik ini. Berdasarkan laporan dari para istri yang menghubungi LBH APIK Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) antara tahun 2006 hingga 2010, terungkap bahwa poligami menyebabkan berbagai masalah bagi istri dan anak-anak mereka. Masalah yang paling sering dialami oleh istri adalah tidak lagi mendapatkan dukungan dari suami, istri merasa ditinggalkan atau diabaikan, istri mengalami stres mental, istri mendapatkan kekerasan fisik, dan istri diceraikan. Selain itu, ada contoh khusus mengenai pengalaman seorang istri, terutama istri yang pertama, yang

merasakan dampak dari pernikahan poligami yang dilakukan oleh suaminya.[39]

Tingkat kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kehidupan keluarga. Dengan memiliki uang, seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi dalam menjalani kehidupan berkeluarga, kebutuhan kehidupan semakin bertambah sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

Poligami memiliki pengaruh tertentu terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Pengaruh ini bisa bersifat baik atau buruk. Dari sisi yang buruk, suami mungkin tidak memberikan cukup dukungan finansial, sehingga istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, dari sisi yang baik, poligami dapat memberikan kebebasan bagi istri. Mereka tidak bergantung pada uang yang diberikan suami karena sudah memiliki pekerjaan. Dengan cara ini, bekerja bisa membantu keuangan keluarga tanpa harus mengandalkan suami mereka.

Ketergantungan finansial yang muncul akibat praktik poligami sering terjadi. Terutama bagi istri dari pelaku poligami yang tidak memiliki pekerjaan, karena dalam kenyataannya, sering terungkap bahwa para pelaku poligami berpikir bahwa uang bulanan yang diberikan kepada istri-istri mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa responden, mereka membagi penghasilan mereka kepada istri-istri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengurangan uang nafkah menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh para istri dan anak-anak dari hubungan poligami. Kebutuhan yang semakin bertambah dengan adanya keluarga baru

[39] Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak, *Jurnal Of Islamic Family Law,* Vol. 1, No.2, (2021), Hal. 6-8

yang masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai isteri kedua membuat isteri pertama mau tidak mau harus berbagi dan kasih peneliting diperoleh oleh anak tentunya akan terbagi serta kesehatan mentalnya juga akan terganggu.[40]

Dampak terhadap pertumbuhan anak dan masa depannya. Dalam lingkungan yang tidak seimbang, sulit untuk mendapatkan proses pendidikan yang baik dan efisien. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu tidak akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga perkembangan karakter anak akan cenderung menjadi sosok yang kurang baik. Dampak negatifnya sudah bisa diprediksi, yaitu anak akan merasa tidak nyaman di rumah, kehilangan sosok panutan, rendahnya rasa percaya diri, munculnya sikap agresif dan permusuhan, serta berbagai perilaku menyimpang lainnya. Situasi ini akan semakin buruk jika anak berada di lingkungan yang tidak mendukung. Kemungkinan besar, hal ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih luas.

a. Dampak Negatif

Akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal- hal sebagai berikut:

1) Anak merasa kurang diperhatikan.

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan

[40] Wiwit Syahfitri, Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, *Nusantara Journal Of Economics*, Vol. 02, No.02, (2020), Hal.4

anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih peneliting seorang ayah. Kurangnya kasih peneliting ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan bathinnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan control dari ayah kepada anak- anaknya maka akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemorosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang ter pengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2) Tertanamnya kebencian pada diri anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya mulai kehilangan kecintaan kepada ayahnya yang berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan dalam Islam tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan hati dan memberikan beban pada batin si anak. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah, akan menyebabkan anak tidak simpati, dan tidak menghormati ayah kandungnya sehingga harus diakui bahwa poligami mempunyai efek yang dapat merubah seseorang dari sikap baik sampai kepada bersikap yang tidak baik.

3) Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari

keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada.sehingga ada rasa tidakpercaya terhadap ayah maupun suami.

4) Timbulnya traumatik bagi anak.

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak sampai cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria.dan berfikiran serta merasa jika kelak nikah nanti akankah memiliki suami atau istri yang tidak puas dengan satu pasangan dan ingin melakukan praktik pernikahan poligami.[41]

b. Dampak Positif

Kemandirian isteri pelaku dipengaruhi oleh poligami. Karena mereka memiliki pekerjaan, mereka tidak bergantung pada suami untuk memberikan nafkah. Oleh sebab itu, bekerja dapat memberikan dukungan finansial bagi keluarga tanpa harus mengandalkan pendapatan suami. Poligami menciptakan ketergantungan dalam hal keuangan. Terutama bagi para istri dari pelaku poligami yang tidak bekerja, sering kali terungkap bahwa para suami yang berpoligami percaya bahwa memberikan uang bulanan kepada istri-istri mereka sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa para responden membagi pemasukan mereka kepada istri-istri mereka berdasarkan kebutuhan masing-masing.

Salah satu efek yang dirasakan oleh pasangan yang

[41] Barzah Latupono, Kajian Jurdis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Bacerita Low Journal*, Vol.1, No.1, (2020), Hal.8-9

melakukan poligami adalah penurunan gaji. Persyaratan yang dibutuhkan untuk berpoligami tidak sesuai dengan realitas karena syarat untuk dibolehkan berpoligami adalah mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kebutuhan akan kehidupan juga semakin meningkat dengan hadirnya keluarga baru sebagai istri kedua, sehingga istri pertama harus siap untuk berbagi.[42]

C. Faktor Terjadinya Poligami

Beberapa alasan seorang suami mempertimbangkan untuk melakukan poligami adalah:

a. Terdapat orang yang sangat menginginkan untuk memiliki anak, namun ia diberikan rezeki seorang istri yang tidak bisa melahirkan karena sakit atau alasan lain. Bukankah lebih terhormat bagi seorang istri dan lebih baik bagi suami untuk mengambil istri kedua yang diinginkan agar bisa memenuhi hasrat tersebut, sambil tetap merawat istri pertama dan memenuhi semua hak-haknya.

b. Ada juga di antara pria yang memiliki hasrat dan keinginan yang kuat, tetapi ia mendapatkan istri yang tidak bersemangat dalam hal untuk pria karena mengalami sakit atau masa haid yang berkepanjangan dan berbagai alasan lainnya. Sementara itu, pria tersebut tidak sanggup bertahan lama tanpa kehadiran wanita.

c. Selain itu, terbukti bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, terutama setelah terjadinya perang yang mengakibatkan banyaknya korban dari pria dan pemuda. Oleh karena itu, inilah pentingnya dari segi sosial dan juga bagi wanita itu sendiri. Artinya, mereka dapat saling mendukung dalam sebuah keluarga, daripada hidup tanpa merasakan kebahagiaan berumah tangga, merasakan ketenangan, kasih sayang, perlindungan, serta kenikmatan menjadi seorang ibu. Hubungan sebab dan akibat memang merupakan

[42] Wiwit Syahfitri, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga". *Nusantara Journal Of Economic (NJE)*, Vol. 02 No. 02 (2020): hal, 36

hukum di dunia ini. Ini juga berlaku dalam kehidupan setelah mati, contohnya orang yang menjalani siksaan di neraka, disebabkan oleh perbuatan dosa dan faktor-faktor lain yang menyelimuti misteri kehidupan seseorang. Hal yang sama juga berlaku bagi suami-suami yang menyatakan keinginan untuk berpoligami.[43]

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami

Poligami adalah salah satu topik utama yang sangat diperhatikan oleh Allah SWT, jadi tidak mengherankan jika kita menemukan isu ini di awal surat An-Nisa, yaitu pada ayat ketiga:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٢ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

Artinya :*"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Ayat ini membahas tentang poligami. Ayat ini diberikan kepada Nabi Saw pada tahun kedelapan hijriyah dan bertujuan untuk membatasi jumlah istri sampai empat. Namun, beberapa ahli tafsir dan hukum mengabaikan makna umum dari ayat tersebut dan tidak memperhatikan hubungan yang erat antara poligami dan janda yang memiliki anak yatim. Setelah perang Uhud, banyak sahabat yang tewas di medan perang, sehingga ayat tentang poligami mulai hilang. Banyak wanita dan anak-anak yang ditinggalkan tanpa tempat tinggal. Untuk mengatasi masalah ini, Allah SWT menurunkan ayat yang membolehkan pria untuk

[43] Barzah Latupono, Kajian Jurdis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Bacerita Low Journal*, Vol.1, No.1, (2020), Hal.8-9

berpoligami. Walaupun poligami diperbolehkan, Allah menetapkan batasan jumlah istri maksimum yaitu empat orang.

Laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi janda atau anak yatim jika mereka merasa itu akan menjaga kekayaan dengan adil serta melindungi kepentingan anak-anak yatim tersebut. Sayyid Qutb menyatakan bahwa ketika Islam menyebar di Arab, muncul banyak tradisi negatif. Salah satunya adalah perlakuan terhadap hak-hak anak yatim, khususnya anak perempuan yang berada di bawah perawatan wali atau penerus keluarga. Aset mereka yang berharga sering kali ditukar dengan yang kurang baik dan dibuang dengan sembrono karena ketakutan bahwa anak-anak yatim itu akan mengklaim setelah mereka dewasa. Bukan karena niat baik, tetapi karena keserakahan terhadap harta, para wali sering menikahkan anak-anak yatim yang kaya atau memberikannya kepada anak laki-laki mereka untuk tujuan yang sama.[44]

Konsep keadilan dalam poligami juga tercantum dalam hukum yang berlaku. Suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar. Karena sulitnya untuk memastikan hal ini, kebutuhan materi menjadi lebih membebani. Oleh karena itu, suami yang ingin berpoligami sering kali memilih jalan yang lebih mudah tanpa memperhatikan aturan yang ada.

Menurut uraian di atas, poligami hanya boleh dilakukan dengan syarat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, poligami menjadi haram. Jika seorang suami merasa mungkin menzalimi salah satu istrinya atau tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, poligami menjadi makruh. Namun, jika ia yakin akan melakukan perbuatan zina jika tidak berpoligami, poligami menjadi halal.

[44] Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 245, dikutip dalam "Penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang Ayat-ayat Adil," diakses 16 Agustus 2025

Berdasarkan hukum positif dan Islam, prinsip keadilan sangat penting bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Jika suami tidak dapat memenuhi keadilan, maka harus menjalani pernikahan yang hanya satu. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 dan 129. Jika kita melihat kembali sejarah pernikahan Nabi SAW, kita akan mendapati bahwa beliau mulai berpoligami saat berusia sepuluh tahun setelah menikah pada usia dua puluh lima. Sebelum usianya dua puluh lima, Nabi hidup dengan satu istri, Khodijah binti Khuwailid, hingga Khodijah meninggal ketika Nabi berusia lima puluh tahun. Tiga tahun setelah kehilangan Khodijah, barulah Nabi berpoligami lagi. Semua perempuan yang dinikahi oleh Rasul adalah janda, kecuali Aisyah r.a., dan mereka membantu dalam penyebaran agama atau mendukung wanita yang kehilangan suaminya.[45] Mereka biasanya tidak dikenal sebagai wanita yang memiliki daya tarik tertentu.

Meskipun para ahli agama sepakat bahwa berpoligami itu diperbolehkan, mereka tidak menganggap poligami sebagai suatu yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim. Ada perbedaan pendapat mengenai berapa banyak istri yang boleh dimiliki. Sebagian besar ahli agama berpendapat bahwa seorang pria hanya boleh memiliki empat istri. Dalam buku Bidayatul Mujtahid, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa menikahi lebih dari empat wanita itu tidak diperbolehkan pada waktu yang tepat.[46]

Persetujuan orang-orang Muslim mengenai hukum poligami, baik melalui perkataan atau tindakan mereka sejak masa Rasulullah saw hingga sekarang. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal r.a. merupakan beberapa sahabat dekat Nabi yang memiliki lebih dari satu istri. Para ahli hukum dari generasi tabi'in juga melaksanakan poligami, yang berarti menikahi lebih dari satu

[45] Karen Armstrong, *Muhammad: A Biography of the Prophet* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992), 125–127

[46] As. Siba'I, Musthafa. "*Wanita diantara jukum Islam dan Perundang-Undangan"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997, cet 1

wanita. Singkatnya, generasi awal dan kemudian umat Islam telah sepakat bahwa poligami itu diperbolehkan melalui ucapan dan tindakan mereka.[47]

Dengan penjelasan ini, bisa dipahami bahwa aturan mengenai poligami sama seperti aturan pernikahan, yang bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban, sunnah, atau tidak dianjurkan tergantung pada setiap orang. Ini tergantung pada situasi seorang pria, termasuk kebutuhan untuk berpoligami dan kemampuannya dalam memenuhi hak-hak istri-istrinya. Secara umum, poligami diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an ayat 3, namun dengan syarat dan batasan yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam keluarga dan menjaga nilai-nilai yang baik di antara generasi mendatang, serta meningkatkan akhlak umat Islam yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Teori normatif al-Qur'an lalu diambil oleh para ahli fiqih, yang menjelaskan setidaknya dua syarat yang diperlukan bagi seorang suami: Pertama, seorang pria yang ingin menikah lebih dari satu harus memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari memiliki lebih dari satu istri. Kedua, seorang pria harus memperlakukan semua istrinya dengan cara yang adil. Dalam fatwa Abduh, keadilan yang dimaksud oleh al-Qur'an adalah keadilan yang sifatnya kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, dan perhatian, yang tidak dapat diukur dengan angka.

Sebagian besar ahli hukum Islam memahami bahwa keadilan yang bersifat kualitatif ini sangat sulit untuk dicapai. Dalam bukunya, Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa menyamakan hak dan kewajiban seksual bagi individu yang berpoligami itu tidak realistis karena sebagai manusia, seseorang cenderung lebih tertarik pada salah satu pasangannya dibandingkan yang lain, dan hal ini berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya.

[47] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 475–476

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Jorong V Curanting

Curanting merupakan sebuah wilayah yang terbentuk seiring dengan pemekaran Nagari Lubuak Layang pada akhir abad ke-20.[48] Pemekaran ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pelayanan pemerintahan di tingkat nagari. Sebelum menjadi jorong yang mandiri, wilayah Curanting adalah bagian dari Hamparan Lubuak Layang, di mana masyarakatnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani dan pekebun.

Pada masa Orde Baru, Curanting secara resmi diakui sebagai jorong administratif dalam kerangka kecamatan Rao Selatan. Pengakuan ini ditandai dengan penetapan peta batas desa oleh Bupati Pasaman, yang menegaskan status administratifnya. Sejak saat itu, Curanting mulai mengalami berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan lokalnya, termasuk pemilihan Tokoh Adat dan pembentukan Badan Permusyawaratan Jorong.

Dalam dekade terakhir, Curanting juga telah mengalami modernisasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ini terlihat melalui penerapan program e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik. Selain itu, ada juga penguatan kapasitas aparatur jorong yang dilakukan di bawah pengawasan BPS Pasaman, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan berbagai perubahan ini, Curanting tidak hanya menjadi lebih mandiri tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

[48] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

2. Kondisi Geografis Jorong V Curanting

Secara administratif, Curanting terletak di bagian timur Nagari Lubuak Layang, dalam wilayah kecamatan Rao Selatan, dengan ketinggian rata-rata sekitar 215 meter di atas permukaan laut.[49] Batas-batas jorong Curanting mengikuti pola alur sungai setempat serta jalan nagari yang ada, diantaranya berbatasan dengan Jorong:

a. Lubuk Layang I (Utara)
b. Lubuk Layang II (Utara)
c. Padang Nunang (Timur)
d. Kubu (Timur)
e. Tanjung Air (Tenggara)
f. Kampung Tuan (Selatan)
g. Simpang Empat (Barat)
h. Abam (Barat)

Perbatasan ini menciptakan keterhubungan yang erat antara wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya. Kecamatan Rao Selatan, yang memiliki luas total sekitar 350,27 km², menjadikan Curanting sebagai salah satu jorong utama dengan kontribusi wilayah seluas 83 km² dari keseluruhan Nagari Lubuak Layang.

Topografi Curanting didominasi oleh bentuk permukaan yang bergelombang dan perbukitan rendah, sementara terdapat beberapa dataran aluvial di lembah sungai yang sangat cocok untuk penanaman palawija dan sayuran. Wilayah ini juga dilintasi oleh beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Batang Beringin dan Sungai Nyiur. Sungai-sungai ini berfungsi sebagai sumber irigasi, baik secara teknis maupun tradisional, yang mendukung keberlangsungan lahan pertanian masyarakat setempat.

Curah hujan rata-rata di kecamatan ini mencapai 163 mm per bulan, dengan frekuensi hujan antara 10 hingga 18 hari. Kondisi iklim ini sangat

[49] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

mendukung pola tanam musiman di Curanting, memungkinkan petani untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan semua faktor ini, Curanting tidak hanya memiliki potensi pertanian yang tinggi, tetapi juga kekayaan alam yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi Demografis Jorong V Curanting

Berdasarkan proyeksi BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk di Jorong Curanting mencapai 2.356 jiwa, yang terdiri dari 1.123 laki-laki dan 1.233 perempuan.[50] Angka ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Curanting relatif seimbang, menciptakan dinamika sosial yang harmonis di antara warganya. Keluarga-keluarga di Curanting terorganisir dalam 379 Rukun Tetangga (RT), di mana pengelompokan ini dilakukan secara tradisional berdasarkan pemukiman dan garis keturunan adat, yang memperkuat ikatan sosial di antara mereka.

Secara demografis, sebagian besar penduduk Curanting berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, proporsi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun mencapai sekitar 30%, dan lansia di atas 65 tahun sekitar 10%. Dengan struktur usia yang didominasi oleh kelompok produktif, Curanting memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tingkat melek huruf di Curanting juga tergolong tinggi, berkat adanya sekolah dasar dan madrasah yang tersedia di Nagari Lubuak Layang. Tingkat melek huruf di sini mendekati rata-rata kecamatan, sekitar 95%, yang menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi masyarakat.

Dalam hal mata pencaharian, mayoritas penduduk Curanting menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, di mana mereka menanam padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu, terdapat pula kegiatan peternakan

[50] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

kecil yang mendukung perekonomian lokal. Sebagian kecil penduduk juga terlibat dalam sektor jasa lokal dan perdagangan di pasar nagari, yang menambah keragaman sumber pendapatan bagi masyarakat. Dengan berbagai faktor ini, Curanting menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial.

4. Visi dan Misi Jorong V Curanting

Visi Jorong Curanting adalah "Terwujudnya masyarakat Curanting yang mandiri, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan melalui nilai-nilai adat Minangkabau."[51] Visi ini mencerminkan aspirasi komunitas untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, di mana masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjaga identitas budaya yang kaya dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.

Adapun Misi utama dari Jorong Curanting meliputi beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, agar potensi alam dapat dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem.
b. Mendorong partisipasi aktif lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan lokal, sehingga setiap suara dan kontribusi dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.
c. Menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal, sehingga masyarakat dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan.
d. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal, agar warisan budaya tetap hidup dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat.

Misi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses pelayanan

[51] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bagi seluruh warga, guna memastikan bahwa semua anggota komunitas dapat menikmati layanan yang layak.

Misi-misi tersebut dirumuskan melalui musyawarah jorong yang melibatkan tokoh adat, kepala jorong, dan perwakilan Rukun Tetangga (RT), memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dokumen visi-misi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jorong (RKPJ) setiap tahun, sehingga implementasi program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah disepakati.

Meskipun visi dan misi ini belum dipublikasikan secara luas, informasi tersebut tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Jorong Curanting tahun 2020, menandakan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Praktik Penerapan Poligami pada Masyarakat Jorong V Curanting

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah di kenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Disamping itu, poligami telah di kenal bangsa bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.[52]

Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan adapula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak pada saat itu anak-anak gadis diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa sisa pada

[52] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munaqahat : Kajian Fiqih Nikah dan Rumah Tangga* (Jakarta:Kencana,2010), 145.

waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.

Poligami sudah ada sebelum masehi namun belum sesuai aturannya dengan aturan islam. Sehingga poligami yang diutakan oleh ahli sejarah, hanya sebuah tradisi dan memperlakukan wanita melenceng dari ajaran islam.

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogamy, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah di tentukan dan di putuskan oleh pengadilan.

Di Jorong V curanting juga terjadi praktik Poligami yang dilakukan oleh beberapa keluarga. Alasan yang mendasari terjadinya praktik Poligami di Jorong V Curanting yaitu karena berbagai hal, seperti ingin memiliki keturunan, merasa mampu berlaku adil dalam berpoligami, dan ada juga karena bekerja jauh dari keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku ketua Jorong V Curanting

"Praktik Poligami di Jorong curanting ini sebenarnya sudah ada dari lama, akan tetapi semakin kesini semakin banyak dari warga kami yang melakukan praktik poligami dengan beberapa alasan, contohnya ada warga yang berpoligami dengan alasan ingin memiliki keturunan, ada yang karena secara materi dia merasa mampu untuk berlaku adil jika dia berpoligami, hubungan jarak jauh dengan istri dan tidak jarang ada warga yang beranggapan bahwa pria yang memiliki dua istri itu adalah orang hebat."[53]

Berdasarkan pernyataan bapak Adi diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami di Jorong V Curanting itu sekarang sudah bertambah banyak dan mereka berpoligami dengan berbagai alasan seperti ingin memiliki keturunan, hubungan jarak jauh dengan keluarganya dan juga merasa hebat jika memiliki dua istri.

[53] Adi, Warga, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 24 Mei 2025. Pukul 08.20 WIB).

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat Al-Qur‟an seperti tercantum dalam ayat keempat surat al Nisa. Ayat tersebut dipahami sebagai sebuah aturan kebolehan pernikahan poligami, meskipun turunnya ayat tersebut dilatari oleh praktik pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan motivasi penguasaan harta anak dan atau perempuan yatim. Tidak menghendaki adanya pernikahan dengan motivasi tersebut, Allah menurunkan ayat tersebut untuk menghalangi praktik tersebut. Namun, ayat tersebut kemudian dipahami sebagai sebuah dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum.

Masyarakat Jorong V Curanting yang melakukan praktik poligami mengatakan beberapa hal yang mendasari mereka berpoligami. Salah satu yang menjadi alasan mereka melakukan praktik poligami yaitu karena agama tidak melarang poligami jika seorang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak F

> *“ Saya melakukan poligami ini karena menurut saya tidak ada yang salah dari poligami, agama tidak melarang adanya poligami jika suaminya bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan saya yakin kalau saya akan adil terhadap kedua istri saya, saya memiliki finansial yang cukup untuk nafkah dan saya juga yakin saya akan adil dalam membagi waktu dan perhatian terhadap kedua istri saya makanya saya memutuskan untuk berpoligami.”*[54]

Berdasarkan pernyataan dari Bapak F dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang salah dari poligami. Seorang suami boleh saja melakukan praktik poligami apabila dia bisa berlaku adil terhadap istrinya dan agama juga tidak melarang adanya poligami.

Poligami juga dapat terjadi karena beberapa faktor yang mengharuskan seseorang untuk melakukan pralktik poligami, salah satunya yaitu keterpaksaan dan tuntutan dari pihak keluarga untuk memiliki keturunan. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya nilai-nilai tradisional yang

[54] F, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB).

masih dianut masyarakat, di mana keberlangsungan garis keturunan keluarga melalui kehadiran anak dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting. Ini berdasarkan pernyataan bapak R, salah seorang informan, menjelaskan,

> *"Istri saya tidak bisa memberikan keturunan, jadi saya memutuskan untuk menikah lagi. Itu bukan keputusan yang mudah, karena saya sangat mencintai istri pertama saya. Namun, keluarga dan masyarakat selalu mengingatkan saya tentang pentingnya memiliki keturunan untuk melanjutkan nama keluarga. Setelah berdiskusi dengan istri pertama saya, akhirnya kami sepakat untuk mencari jalan keluar. Saya bersyukur istri saya bisa menerima keputusan saya, meskipun tentu saja ada rasa sedih di hatinya. Dengan menikah lagi, saya berharap bisa mendapatkan keturunan, sekaligus menjaga keutuhan keluarga."*[55].

Pernyataan yang disampaikan Bapak R ini menyoroti betapa sentralnya peran faktor keturunan dalam pengambilan keputusan untuk berpoligami. Bapak R menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil tidak hanya atas dasar keinginan pribadi, tetapi juga karena tekanan dari keluarga dan masyarakat yang menekankan pentingnya memiliki keturunan. Catatan lapangan juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, poligami baru ditempuh setelah berbagai upaya medis untuk mendapatkan keturunan dari istri pertama tidak membuahkan hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi untuk memiliki keturunan merupakan faktor yang sangat kuat dalam mendorong praktik poligami di Jorong V Curanting, yang juga didukung oleh nilai-nilai tradisional yang kuat.

Di Jorong V Curanting, ditemukan praktik poligami dalam beberapa kasus menjadi "pelarian" bagi pihak suami, terutama ketika keputusan untuk berpoligami diambil tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan persetujuan dari istri pertama. Dalam situasi ini, suami cenderung mengambil keputusan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan secara matang kepentingan istri dan keluarga secara keseluruhan. Implikasi dari praktik ini sangat signifikan, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam

[55] R, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 17.00 WIB).

rumah tangga dan ketidakadilan terhadap istri. Kurangnya komunikasi yang baik, persetujuan dari istri pertama, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan dapat menimbulkan dampak negatif dalam keluarga poligami.

Poligami juga bisa terjadi apabila komunikasi antara istri dan suami tidak terjaga dengan baik, biasanya itu terjadi karena hubungan jarak jauh suami dan istri setelah menikah, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak An, beliau mengatakan

"Awalnya saya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan praktik poligami, akan tetapi karena saya jauh dari keluarga dan bekerja diluar kota, istri saya juga jarang memberi kabar atau ngobrol ditelpon, makanya saya merasa kesepian dan merasa jika saya memiliki istri lagi tidak akan jadi masalah, menurut saya jika saya tidak menikah lagi maka saya takut akan berbuat zina dan itu tidak baik, maka dari itu saya memutuskan untuk menikah lagi, dan saya yakin kalau istri saya dikampung pasti akan menerima apapun keputusan saya selaku kepala keluarga." [56]

Berdasarkan pernyataan Bapak An diatas dapat disimpulkan bahwa alasan berpoligami salah satunya yaitu untuk mengatasi kesepian karena jauh dari istri dan keluarganya.

Di Jorong Curantiang ini juga ada yang beranggapan kalau memiliki istri lebih dari satu itu hebat dan menjadi kebanggaan. Contohnya Bapak S yang menyatakan bahwa seseorang akan lebih berwibawa dan dihargai jika memiliki istri lebih dari satu. Bapak S mengatakan

"saya berpoligami karena di satu sisi saya memiliki finansial yang cukup untuk kedua istri saya, disisi lain saya juga bisa berlaku adil dalam hal apapun terhadap kedua istri saya, buktinya sampai sekarang mereka berhubungan baik dan tidak pernah mempermasalahkan poligami ini. Selain itu disaat saya memiliki dua istri yang berhubungan baik, saya merasa lebih bangga dan berwibawa karena saya bisa membuktikan bahwa ga semua poligami itu memberatkan pihak istri"[57]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa poligami bisa terjadi karena pemahaman dan pemikiran seorang suami yang

[56] An, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB).

[57] S, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 20.05 WIB).

beranggapan kalau memiliki dua istri yang akur dan berhubungan baik itu suatu kebanggan.

Tahapan awal praktik poligami biasanya dimulai dengan inisiatif dari pihak suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami. Langkah pertama yang dianggap krusial adalah melakukan komunikasi dan menyampaikan maksud tersebut kepada istri pertama. Hal ini menunjukkan adanya nilai yang dijunjung tinggi dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menghargai hak istri pertama dalam mengambil keputusan penting terkait kehidupan rumah tangga. Sebagaimana ungkapan bapak S, seorang informan, mengatakan,

> *"Saya meminta izin istri pertama saya dulu, dan alhamdulillah dia mengizinkan. Itu adalah hal terpenting bagi saya. Tanpa izin dari istri pertama, saya tidak akan pernah berani mengambil keputusan untuk menikah lagi. Saya sangat menghargai perasaannya dan saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah bagi dia. Kami berdiskusi panjang lebar, dan akhirnya dia memahami alasan saya. Saya bersyukur memiliki istri yang pengertian dan bijaksana."*[58]

Pernyataan ini menegaskan bahwa mendapatkan persetujuan dari istri pertama merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses berpoligami di Jorong V Curanting. Bapak F menjelaskan bahwa persetujuan istri pertama adalah fondasi utama dalam mengambil keputusan untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami di Jorong V Curanting tidak hanya menekankan pada aspek legalitas dan kemampuan ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dan etika dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Apabila istri pertama memberikan izin, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pernikahan secara resmi. Pernikahan ini umumnya dilakukan dengan melibatkan tokoh agama setempat atau melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan

[58] S. Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB).

tersebut sah secara agama dan diakui oleh hukum negara. Meskipun demikian, ada juga yang melaksanakan nikah tidak di KUA, meskipun sudah mendapatkan izin dari istri pertama, seperti yang disampaikan bapak S, seorang informan, menjelaskan,

> *"Kami menikah disaksikan oleh keluarga inti saja yaitu saya dan saudara saya dan ada juga tokoh agama selaku saksi dan yang menikahkan kami saat akad nikah. Maka secara agama, saya rasa pernikahan ini sudah sah."*[59]

Pernyataan Bapak S menjelaskan bahwa pernikahan yang sah secara agama merupakan hal yang sangat penting, karena akan memberikan kepastian dan melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga merupakan tugas mereka berdua. Dalam beberapa kasus, keluarga besar dan tokoh masyarakat setempat juga turut berperan dalam memberikan nasihat, dukungan moral, dan bimbingan kepada pasangan yang akan menjalani poligami.

Keterlibatan mereka bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak atau konflik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami di Jorong V Curanting tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Terlepas dari itu, tetap saja ada masyarakat Jorong V Curanting yang melakukan Praktik Poligami tanpa izin dari istri pertamanya. Dikarenakan tidak ada izin dari istri pertama, maka para suami melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri. Setelah nikah siri dilangsungkan, diwaktu yang tepat suami akan memberitahukan kepada istri pertama bahwa dia akan berpoligami. Berbagai tanggapan istri pertama mengenai suami yang tidak meminta izin untuk berpoligami. Salah satunya

[59] S, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB).

seperti Ibu N dan Bapak R, Ibu N mengatakan:

> *"Sebenarnya saya tidak setuju dan sangat marah ketika saya mengetahui suami saya menikah lagi, saya sangat terkejut dan saya merasa hancur saat itu karena suami saya menikahi perempuan lain tanpa saya ketahui, akan tetapi suami saya berusaha menenangkan saya dan mengatakan alasan yang membuat saya bisa bertahan dengan suami saya. Suami saya mengatakan bahwa dia melakukan poligami karena terpaksa, dia dipaksa menikah lagi oleh keluarganya karena saya tidak bisa memberikan keturunan untuk suami saya, suami saya menikah lagi karena terpaksa dan saya percaya suami saya mencintai saya, jadi pasti dia bisa berlaku adil atas saya dan istri keduanya"*[60]

Berdasarkan pernyataan ibu N dapat disimpulkan bahwa praktik poligami juga dapat terjadi karena adanya keterpaksaan yang membuat seorang suami memutuskan untuk berpoligami. Jika dilihat dari pelaksanaan poligami di Jorong V Curanting secara umum mengikuti tahapan-tahapan yang didasarkan pada ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku meskipun ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa tidak adanya izin dari istri pertama namun si suami tetap melakukan poligami.

Berdasarkan praktek poligami diatas, pandangan masyarakat Jorong V Curanting terhadap praktik poligami menunjukkan adanya keragaman, yang mencerminkan kompleksitas nilai-nilai agama dan tradisi yang hidup di tengah-tengah mereka. Sebagian besar masyarakat menerima praktik poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dan sebagai bagian dari tradisi lokal yang telah lama ada.

Hasil penelitian di Jorong V Curantiang menunjukkan bahwa penerapan praktik poligami sangat bervariasi antar keluarga. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga poligami, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan poligami yang

[60] N, Istri Pertama Riko, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 19.18 WIB).

berhasil dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Jorong V Curantiang. Praktik poligami di Jorong V Curantiang ini dilakukan karena berbagai alasan seperti karena Faktor Ekonomi, keturunan dan karena faktor sosial.

C. Konsep Keadilan dalam praktik Poligami

Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Keadilan merupakan syarat suami dalam berpoligami. Baik dari Al-Qur'an, hadist, undang-undang maupun dari pendapat para fuqaha mengharuskan keadilan sebagai syarat yang harus ada dalam perkawinan poligami. persoalan poligami ini adalah masalah keadilan. Keadilan merupakan kewajiban paling urgen yang harus diemban oleh lelaki dalam hal berpoligami.[61]

Keadilan adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, namun hal itu bisa dilakukan apabila ada niat dan usaha yang kuat untuk mencapainya dan merasa dirinya mampu untuk melakukannya. Apabila seseorang tidak mampu, dan menyikapinya kurang bijaksana maka tidak mungkin bisa memberikan hak-haknya sesuai dengan kebutuhannya. Bapak adalah seorang pemimpin keluarga dari pernikahan poligami yang berusaha sebisa mungkin untuk mencapai sebuah keadilan untuk para istrinya.[62]

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang seseorang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan Agama Islam atau aturan Hukum Islam itu sendiri yaitu bertujuan untuk menolong seorang perempuan. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan

[61] Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1 (2024): 1–15.

[62] Firda Amalia, *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

tegas. Agar seorang laki-laki yang ingin melangsungkan poligami tidak hanya didasarkan untuk memenuhi syahwatnya saja, melainkan memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami demi tercapainya keluarga yang diharapkan dalam hukum Islam yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan merupakan kebijakan utama yang bertujuan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaiamana dalam sebuah perkawinan juga harus memberikan kemanfaatan satu sama lain. Adanya poligami justru memberikan kerugian terhadap salah satu pasangan hanya untuk pemenuhan nafsu semata, kata adil justru tidak tercakup pada sebuah perkawinan. Perkawinan poligami yang kerap memicu kekerasan terhadap pasangannya bahkan menimbulkan percerian maka akibat poligami ini tidak memunculkan suatu kemanfaatan pada setiap pasangan maka perkawinan sejenis ini jauh dari kata adil.[63]

Oleh karena itu poligami menjadi sebuah persoalan yang serius dikarenakan pengetahuan terkait kebijakan perkawinan yang di pegang oleh kepala rumah tangga (suami) masih kerap memposisikan seorang istri dengan posisi yang tidak setara, hal yang sedemikian rupa masih banyak dijumpai pada masyarakat indonesia, contohnya kasus yang dilakukan oleh Bapak R dan Ibu N, Ibu N menyatakan

> *"Keadilan itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal perhatian dan kasih sayang. Kalau hanya memberikan nafkah, tapi tidak ada perhatian dan kasih sayang, itu juga tidak adil. Istri juga butuh merasa dicintai dan dihargai, suami saya adil dalam memberi uang belanja, akan tetapi sering kali suami saya mengabaikan saya, suami saya lebih perhatian terhadap istri mudanya, padahal saya juga berhak atas kasih sayang dari suami saya."*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun seorang suami adil dalam memberi nafkah lahir, akan tetapi jika seorang suami tidak bisa adil dalam membagi kasih sayang dan perhatian, maka

[63]Zakki Adlhiyati dan Achmad, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019): 409–431

seorang istri akan merasa bahwa suami nya tidak adil, karena materi saja tidak cukup baginya."

Dalam kajian filsafat, aksiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakekat nilai. Nilai merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari diri manusia dan memiliki peran penting dalam membentuk arah dan pedoman dalam bertindak serta bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dalam struktur filsafat ilmu, aksiologi menempati salah satu bagiannya guna mengkaji mengenai hal bernilai positif dan negatif, sesuai maupun menyimpang, serta metode maupun sasaran yang berupaya menetapkan sebuah konsep selaras atas tindakan beretika.

Dalam filsafat, teori aksiologi berkaitan dengan persoalan etika dan estetika, yaitu hal-hal yang menyangkut nilai moral dan keindahan. Pada kajian etika, dikenal dua pendekatan utama, yaitu teori teleologi dan teori deontologi. Dalam pandangan teori teleologi, penilaian moral terhadap suatu tindakan ditentukan oleh dampak atau konsekuensi akhir yang dihasilkannya. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap benar atau salah bergantung pada sejauh mana hasilnya memberikan manfaat atau kerugian, anggapan poligami bisa dikatakan tindakan yang baik apabila dalam poligami menumbuhkan kebahagiaan dan kedamaian antara pihak yang bersangkutan.[64]

Akan tetapi ketika poligami justru membuat adanya diskriminasi gender, kesenjangan kekuasaan, dan ketidakseimbangan dalam memperlakukan kepribadian terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rentan dengan demikian, poligami sering kali dinilai sebagai tindakan yang tidak mengandung kebaikan secara moral Sedangkan teori deontologi memandang bahwa, suatu bentuk respon atau aksi manusia dipandang baik dan buruk sesuai dengan tingkat ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan

[64] Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Soleh, "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol. 10 No. 1 (2024): 136–156

moral dan tanggung jawab serta peran yang absolut.[65]

Konsep keadilan dalam konteks keluarga poligami di Jorong V Curanting memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi seperti nafkah. Keadilan yang dirasakan oleh para istri juga mencakup aspek-aspek non-materi yang esensial, yang secara substansial mempengaruhi kualitas hubungan dan keharmonisan keluarga. Hal ini mencakup perhatian, kasih sayang, alokasi waktu yang seimbang, serta pelibatan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Keadilan yang komprehensif ini memegang peranan krusial dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga poligami serta mencegah potensi timbulnya konflik yang dapat merugikan seluruh anggota keluarga.

Dalam keluarga Bapak S berusaha untuk membagi waktu dan berlaku adil dalam hal perhatian kepada kedua istrinya, namun terdapat perbedaan dalam hal pemenuhan kebutuhan materi yang dirasakan oleh masing-masing istri. Bapak S mengatakan:

> "*Saya berusaha adil, namun ada tantangan. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Saya berusaha memenuhi kebutuhan mereka semampu saya. Tapi, kadang-kadang, ada hal-hal yang tidak bisa saya penuhi sepenuhnya."*[66]

Di sini, Bapak S berupaya untuk memberikan keadilan dalam hal pembagian waktu dan perhatian, namun terdapat perbedaan pandangan dan tingkat kepuasan di antara kedua istrinya terkait dengan aspek materi. Ff selaku istri pertama mengatakan:

> *"Saya merasa cukup, meskipun ada kekurangan. Saya bersyukur Bapak sudah berusaha keras. Kami harus saling pengertian dan saling mendukung agar bisa hidup rukun."*[67]

[65] **"**Poligami Menurut Feminisme," Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2025.

[66] S, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 20.05 WIB).

[67] Ff, Istri Pertama Susilo, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 21.45

Sementara Sr selaku istri kedua mengatakan:

> *"Saya berusaha menerima, meskipun ada perbedaan. Saya tahu Bapak tidak selalu bisa memberikan yang terbaik. Yang penting, kami bisa hidup bersama dan saling menyayangi.*"[68]

Perbedaan pandangan tentang pemenuhan kebutuhan materi dari kedua istri bapak S ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam keluarga poligami juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan harapan masing-masing individu.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga poligami sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan suami untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh istrinya. Hal ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara terbuka, serta mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing istri. Selain itu, suami juga harus mampu mengelola emosi diri sendiri dan merespons emosi istri dengan bijaksana. Kemampuan untuk mengendalikan emosi dan meredakan konflik menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu T selaku istri pertama Bapak An, beliau mengatakan:

> *"Meskipun berat buat saya menerima suami saya kembali, karena sudah mengkhianati saya, akan tetapi dia berusaha untuk jujur dan terbuka agar saya bisa mengerti dan memahami situasinya. Saya berusaha menerima, meskipun ada saat-saat sulit. Saya percaya bahwa suami saya sudah berusaha yang terbaik. Kami harus saling pengertian dan saling mendukung agar bisa hidup rukun."*[69]

Selain itu, suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan masing-masing istri secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi, serta kebutuhan emosional dan psikologis. Suami idealnya mampu berperan sebagai

WIB).

[68] Sr, stri Kedua Susilo, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 22.8 WIB).

[69] T, Istri Pertama Asran, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 16.40 WIB).

mediator yang adil, bersedia mendengarkan keluhan dan aspirasi dari setiap istrinya, serta mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam poligami merupakan syarat yang sangat ditekankan. Keadilan dalam poligami bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan landasan hukum yang harus dipenuhi. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan dengan kemampuan untuk benar-benar adil dalam segala aspek kehidupan rumah tangga.

Bapak R juga menunjukkan upaya untuk membagi waktu dan perhatian kepada kedua istrinya. Namun, dalam kasus ini, terlihat adanya sedikit ketegangan di antara istri-istrinya yang disebabkan oleh perbedaan karakter dan pandangan. Hal ini mengilustrasikan bahwa perbedaan kepribadian antar anggota keluarga dapat menjadi tantangan dalam praktik poligami. R menyadari bahwa meskipun ia berusaha keras untuk bersikap adil, dinamika dalam keluarga poligami tidak selalu mudah dikelola. Bapak R mengakui:

> "Saya berusaha adil, tapi memang tidak mudah. Kami punya karakter yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan kebutuhan yang berbeda. Kadang-kadang, ada hal-hal kecil yang bisa memicu konflik. Saya harus terus belajar untuk memahami mereka, berkomunikasi dengan baik, dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak."[70]

Bapak R berusaha untuk memberikan nafkah yang sama kepada kedua istrinya. Namun, respons dan tingkat kepuasan dari kedua istrinya menunjukkan adanya perbedaan dalam penerimaan dan perasaan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep keadilan dapat memiliki interpretasi yang berbeda bagi setiap individu dalam konteks keluarga poligami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan bukanlah konsep yang statis, melainkan bersifat dinamis dan subjektif, tergantung pada persepsi dan pengalaman

[70] R, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 17.00 WIB).

masing-masing individu. N, salah satu istri R, mengungkapkan:

> *" Awalnya, saya sudah tidak setuju. Tapi, karena suami saya sudah memutuskan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa sakit hati dan cemburu. Perhatian suami saya jadi terbagi, dan saya merasa kurang diperhatikan. Kami sering bertengkar karena masalah ini. Kadang saya merasa kurang perhatian. Bapak seringkali lebih fokus pada anak dari nisa (istri kedua), padahal status saya masih istri pertamanya."*[71]

Ibu Ns, istri Bapak R yang lain, menyatakan:

> "*Saya merasa cukup. Saya bersyukur Bapak sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Kami memang punya kebutuhan yang berbeda dengan istri pertamanya, tapi Bapak selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami semampu beliau*.[72]

Perbedaan respons dari kedua istri bapak R ini menunjukkan bahwa konsep keadilan sangat dipengaruhi oleh persepsi individu. Meskipun bapak R berusaha memberikan perlakuan yang sama, kebutuhan dan harapan yang berbeda dari kedua istrinya menciptakan pengalaman yang berbeda pula. Pernyataan istri pertamanya mengkonfirmasi dampak negatif dari keputusan tersebut, yaitu perasaan sakit hati, cemburu, dan kurangnya perhatian dari suami. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang baik dan persetujuan dari istri pertama dapat menjadi akar masalah dalam keluarga poligami, yang berujung pada konflik dan ketidakadilan.

Tingkat keadilan yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga poligami dapat bervariasi, dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan harapan masing-masing individu. Perbedaan karakter, latar belakang sosial budaya, dan pengalaman hidup dapat menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana seseorang memaknai dan merasakan keadilan dalam konteks poligami. Setiap individu memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda, sehingga apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain.

[71] N, Istri Pertama R, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 19.18 WIB).
[72] Ns, Istri Kedua Riko, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 21.05 WIB).

Dalam kasus keluarga Bapak F, terlihat adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian kepada kedua istrinya. F berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan kasih sayang, dan mencurahkan perhatian yang seimbang kepada kedua istrinya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga poligami mereka. Upaya ini mencerminkan pemahaman Bapak F bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis dalam hubungan keluarga. Bapak F mengungkapkan:

> *"Saya berusaha adil, membagi waktu dan nafkah. Saya juga selalu berkomunikasi dengan istri-istri saya. Saya berusaha memastikan bahwa keduanya mendapatkan perhatian yang sama, baik dalam hal memenuhi kebutuhan materi maupun memberikan dukungan emosional. Saya selalu berusaha mendengarkan keluhan dan harapan mereka, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Tujuannya adalah agar mereka merasa dihargai dan dicintai."*[73]

Penerapan keadilan oleh Bapak F tidak hanya terbatas pada aspek materi seperti pembagian nafkah yang sama, tetapi juga mencakup aspek non-materi seperti pembagian waktu yang adil, perhatian yang seimbang, serta melibatkan kedua istrinya dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Upaya ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan kesetaraan dan menghindari adanya perasaan diskriminasi di antara kedua istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak F memahami bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya tentang memenuhi kewajiban materi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional seluruh anggota keluarga. Ss, salah satu istri Bapak F, menyatakan:

> *"Alhamdulillah, Bapak adil. Kami tidak pernah merasa kekurangan. Bapak selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan emosional. Kami juga selalu diajak bicara dan dilibatkan dalam setiap keputusan keluarga. Kami merasa dihargai*

[73] F, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB).

dan dicintai oleh Bapak."[74]

Kemudian, pernyataan ibu E, istri Bapak F yang lain, menambahkan:

"Saya merasa nyaman dan tidak ada masalah. Saya merasa bahagia karena Bapak selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Kami juga saling mendukung satu sama lain, sehingga kami bisa hidup rukun dan damai."[75]

Pernyataan dari kedua istri Bapak F ini mencerminkan bahwa upaya Bapak F untuk menerapkan keadilan telah berhasil menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan, yang mencakup aspek materi dan non-materi, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan praktik poligami yang positif.

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan dalam keluarga poligami memiliki landasan yang sangat kuat.[76] Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:3) menegaskan kewajiban suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang kamu nikahi, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3)[77]

Ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek materi (nafkah), tetapi juga aspek non-materi, seperti perhatian, kasih sayang, perlakuan yang sama, dan pembagian waktu yang adil.

[74] S, Istri pertama Fajri, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 16.27 WIB).

[75] Eli, Istri kedua Fajri, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 17.18 WIB).

[76] Muhammad Syam, dan Fitri Haitomi. "Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)." *Jurnal El-Afkar* 9, no. 2 (2020): 215–228. https://core.ac.uk/download/pdf/327263953.pdf

[77] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 90.

Oleh karena itu, suami dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan-perbedaan individual ini dan berupaya untuk memberikan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap istrinya. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk berempati, memahami perspektif orang lain, serta bersikap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian, keadilan dalam poligami bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.

Dilihat menurut Madjid Khadduri, prinsip keadilan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keduanya saling melengkapi: substantif menekankan isi hukum yang adil, sedangkan prosedural menekankan mekanisme pelaksanaan yang menjamin keadilan.[78] Analisis terhadap praktik poligami di Jorong V Curanting dapat dilihat melalui dua aspek ini.

Keadilan substantif berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dalam substansi syariat, seperti keseimbangan nafkah, perhatian emosional, dan perlindungan martabat istri. Dalam temuan penelitian, meskipun sebagian suami berusaha membagi nafkah secara material, namun aspek non-material seperti kasih sayang, perhatian emosional, dan kualitas komunikasi sering terabaikan. Akibatnya, istri merasa tidak dihargai secara setara, bahkan muncul konflik terbuka antar-istri serta kerentanan psikologis bagi anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan substantif tidak terpenuhi. Dengan kata lain, meskipun poligami dilegalkan syariat dengan syarat adil, praktik yang tidak mampu menjaga keseimbangan hak-hak justru kehilangan dasar keadilan substantifnya.

Selanjutnya keadilan prosedural berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukum, termasuk syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti adanya izin istri, izin pengadilan agama, serta jaminan kemampuan berlaku

[78] Madjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), 12–13.

adil. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pernikahan poligami di Jorong V Curanting dilakukan tanpa izin resmi pengadilan agama, bahkan kadang tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini jelas bertentangan dengan prosedur hukum positif maupun prinsip syariat yang menekankan pentingnya musyawarah dan keterbukaan dalam keluarga. Dengan mengabaikan prosedur ini, poligami justru melahirkan ketidakadilan baru, karena istri diperlakukan sebagai pihak subordinat yang tidak memiliki ruang menentukan nasibnya sendiri.[79]

Berdasarkan dua kategori keadilan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami di Jorong V Curanting umumnya gagal memenuhi prinsip keadilan, baik secara substantif maupun prosedural. Dari sisi substantif, hak-hak emosional dan spiritual istri terabaikan. Dari sisi prosedural, syarat-syarat hukum sering tidak dipatuhi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma syariat yang menekankan prinsip keadilan dengan realitas sosial masyarakat.[80]

[79] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. M. Hashem (Bandung: Mizan, 1985), 42–43

[80] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 3.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik poligami di Jorong V Curanting menunjukkan variasi dalam pelaksanaannya. Sebagian keluarga tampak sejahtera secara ekonomi, namun tidak jarang menghadapi konflik emosional, kecemburuan antar-istri, bahkan perceraian. Poligami sering dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, seperti izin pengadilan agama atau persetujuan istri pertama. Hal ini menandakan bahwa poligami di masyarakat lebih didorong oleh kebutuhan dan keputusan personal suami daripada pertimbangan syariat dan kemaslahatan keluarga.
2. Bentuk keadilan yang diterima keluarga pelaku poligami umumnya tidak terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun terdapat pembagian nafkah material, keadilan non-material berupa perhatian emosional, kasih sayang, pembagian waktu, serta bimbingan spiritual sering terabaikan. Akibatnya, istri mengalami ketidakpuasan, anak-anak merasakan dampak psikologis negatif, dan keharmonisan rumah tangga menjadi rapuh. Ini memperlihatkan bahwa dua aspek keadilan sama-sama gagal diwujudkan. Dari sisi substantif, hak-hak istri dalam poligami tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal perhatian emosional dan martabat perempuan. Dari sisi prosedural, banyak praktik poligami tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga melahirkan ketidakadilan baru.

B. Saran

1. **Untuk Masyarakat di Jorong V Curanting**

 Diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa poligami bukan hanya soal izin dan kemampuan ekonomi, tetapi juga soal keadilan yang menyeluruh, termasuk dalam komunikasi, perhatian, dan kesiapan emosional dalam rumah tangga.

2. **Untuk Keluarga yang Menjalani Poligami**

Suami yang berpoligami perlu lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan semua istri dan berusaha memahami kebutuhan mereka secara adil, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional, agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

3. **Untuk Peneliti Selanjutnya**

 Disarankan agar penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak psikologis poligami terhadap perempuan dan anak, serta menganalisis peran tokoh agama dan adat dalam mengawal praktik poligami yang berkeadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Attabik. *Kamus Inggris Indonesia Arab*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Achmad Khudori Soleh dan Imam Syarifudin, *Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum.* 2024

Amalia Firda. *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal* Jakarta. 2024

Armstrong, Karen. *Muhammad: A Biography of the Prophet*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.

Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers, 2004.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Terj. M. Hashem. Bandung: Mizan, 1985.

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan, 1996.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman. *Rao Selatan dalam Angka Tahun 2020.* Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman, 2020.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rahman Abdul Ghazali. *Fiqih Munaqahat : Kajian Fiqih Nikah dan Rumah*

Tangga. Jakarta: kencana, 2010

Sabuni, Muhammad Ali al-. *Rawā'i' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'Ān*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.

Siba'i, Musthafa As. *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Syahfitri, Wiwit. *Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga*. Jakarta: Nusantara Press, 2020.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Uzair Fauzan. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Witte, John Jr. *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2012.

Skripsi dan Jurnal

Anah, Isti. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 1–12.

Badrud Tamam, Ahmad. "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 1–15.

Farhani, Yenni. "Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama." Skripsi sarjana, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, 2007.

Fitriani, Nurhadi Hellen Last. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2022): 1–42. https://doi.org/10.36088/pensa.v4i2.2114.

Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Fiqh." *Jurnal Wacana Hukum dan Ekonomi Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 1–12.

Karimullah, Suud Sarim. "A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 6, no. 1 (2024): 38–53. https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.354.

Lahaling, Hijrah, dan Kindom Makkulawuzar. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 6–8.

Latupono, Barzah. “Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga.” *Bacerita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 8–9.

Paputungan, Risno, dan Sopyan AP. “Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 123–134.

Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (2015): 79–85.

Syam, Muhammad, dan Fitri Haitomi. “Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed).” *Jurnal El-Afkar* 9, no. 2 (2020): 215–228. https://core.ac.uk/download/pdf/327263953.pdf.

Tirtana, Dani. “Analisi Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Ulfiyati, Nur Shofa. “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 2 (2016): 97–112. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah.

Wahyuni, Azmi, dan Yuli Radea A. Hambali. “Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas.” *Jurnal Filsafat* 19, no. 1 (2023): 468–480.

Wahyuni. “Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi.” Skripsi sarjana, STAIN Parepare, 2013.

Wardiman. “Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.” Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2018.

Wawancara

Adi. Warga. Wawancara. Jorong V Curanting, 24 Mei 2025. Pukul 08.20 WIB.

An. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB.

E. Istri kedua Fajri. Wawancara. Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 17.18 WIB.

F. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 15.00 WIB.

Ff. Istri pertama Susilo. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 21.45 WIB.

Ida. Warga. Wawancara. Jorong V Curanting, 24 Mei 2025. Pukul 11.40 WIB.

L. Istri kedua Asran. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 19.16 WIB.

N. Istri pertama Riko. Wawancara. Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 19.18 WIB.

Ns. Istri kedua Riko. Wawancara. Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 21.05 WIB.

R Juliman. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 22 Mei 2025. Pukul 11.00 WIB.

R. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 20 Mei 2025. Pukul 17.00 WIB.

Sr. Istri kedua Susilo. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 22.18 WIB.

Ss. Istri pertama Fajri. Wawancara. Jorong V Curanting, 15 Mei 2025. Pukul 16.27 WIB.

S. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 20.05 WIB.

T. Istri pertama Asran. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Mei 2025. Pukul 16.40 WIB.

DOKUMENTASI





















